



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1041/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 789/ PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIJULANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Solehudin, Saprudin, Emad tanggal 29 November 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 13,15,17 Kelurahan/Desa Cijulang Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 789 / PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 789 / PP.04.2-

Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. Solehudin, Saprudin, Emad tanggal 29 November 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 13,15,17 Kelurahan/Desa Cijulang Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;

;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 789/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIJULANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 789/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 1 s.d 19

- KEDUA** : Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Jampangtengah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1041/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIJULANG,

Ttd.

(ROBI SUGARA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1041/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 789 / PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIJULANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA CIJULANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN
2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN SUKMAWAN	L	KP.CIBINONG RT.001 RW.001
2.	EMIS	L	KP.CIBINONG RT.001 RW.001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUMSARI	L	KP.CIASIH RT.004 RW.002
2.	UUS RUSWANDI	L	KP.CIASIH RT.004 RW.002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APIT	L	KP.KEDUNG RT.006 RW. 003
2.	JAKA RUSMANA	L	KP.KEDUNG RT.006 RW. 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSWANDI	L	KP. CIJULANG RT.007 RW.004
2.	BADRI	L	KP.CIJULANG RT.008 RW. 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SUHENDI	L	KP. CIJULANG RT. 009 RW.004
2.	DALIM	L	KP. CIJULANG RT. 009 RW.004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANI	L	KP.CIKARAE RT. 013 RW. 005
2.	PUDIN	L	KP.CIKARAE RT. 013 RW. 005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUL HADI	L	KP.CIGUNA RT. 021 RW. 005
2.	AGUS SAMSUL	L	KP. CITEUREUP RT. 020 RW.005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAHRI	L	KP.CIBOGO RT.022 RW. 007
2.	DENI SUKMA	L	KP. CIJULANG RT. 010 RW. 004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUHI	L	KP.CINUNJANG RT. 018 RW. 005
2.	WAWAN	L	KP.KARANTINA RT. 019 RW. 005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABAN	L	KP. CILIMUS RT.015 RW.006
2.	NANANG	L	KP. CITERUS RT. 016 RW.006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EHER	L	KP. LEMBURSAAWAH RT.026 RW.008
2.	DEDE	L	KP. LEMBURSAAWAH RT.026 RW.008

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMAN	L	KP.CIBUYUNG RT. 027 RW. 009
2.	SUHERDI	L	KP.CIBUYUNG RT. 028 RW. 009

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AZIZ SETIAWAN	L	KP. CIBOGO RT. 022 RW. 007
2.	OCID	L	KP. CIJAMBU RT.029 RW. 009

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG	L	KP.CIMADANG RT.034 RW. 010
2.	SUDIN	L	KP.CIMADANG RT.034 RW. 010

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDI	L	KP.CIMUNDING RT. 041 RW. 012
2.	MUKSIN	L	KP.PASIRPUYUH RT.037 RW. 011

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABIDIN	L	KP. CICUPAK RT.036 RW. 011
2.	DIDIN	L	KP. LIUNGGUNUNG RT. 42 RW. 11

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SASMITA	L	KP. CIHERANG RT.038 RW. 011
2.	YADI	L	KP. CIHERANG RT.038 RW. 011

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IYAN	L	KP.CIMUNDING RT. 040 RW. 012
2.	HERNA	L	KP. NANGKALEAH RT. 041 RW.012

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SUPRIADI	L	KP. CIBITUNG RT. 042 RW. 012
2.	MARYADI	L	KP. TEGALLEGA RT. 042 RW. 012

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIJULANG,

Ttd.

(ROBI SUGARA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

